PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Usman Jafar (Satdion Manakarra) Mamuju 91511
Web : http://dpmptsp.mamujukab.go.id email : dpmptsp@mamujukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 188.45/06/SK/I/2025/DPM-PTSP

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN DI DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan di daerah maka perlu menunjuk petugas penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan di daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju;

b. bahwa sehubungan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71);
13. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 29);
14. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN DI DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU.**

KESATU : Menunjuk Petugas Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Di Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Petugas penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan di daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik (SICANTIK), Online Single Submission (OSS), Dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), bertugas:
   a. Merencanakan Operasional Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Di Daerah melalui Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik (SICANTIK), Online Single Submission (OSS), Dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
   b. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan masing-masing agar penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan di daerah terlaksana dengan maksimal.
   c. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan implementasi dan pengembangan aplikasi sesuai kebutuhan kepada pimpinan dan kementerian terkait sebagai bahan pelaksanaan dan pemrosesan perizinan berusaha dan perizinan di daerah.
   d. Mengavaluasi dan monitoring tim yang ditunjuk, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan.
2. Ketua Tim Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik (SICANTIK), Online Single Submission (OSS), Dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), bertugas:
   a. Menyampaikan arah dan kebijakan mengenai pelaksanaan kerja Tim.
   b. Menganalisis dan menyiapkan rancangan kebijakan pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   c. Mengkoordinasikan atau memfasilitasi proses kajian

pelayanan perizinan berusaha dan perizinan di daerah.

d. Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan perizinan berusaha dan perizinan di daerah.
e. Bertanggung jawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Sekretaris Tim Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik (SICANTIK), Online Single Submission (OSS), Dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), bertugas:
   a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas Tim.
   b. Mengarahkan pembahasan atau pemeriksaan perizinan berusaha dan perizinan di daerah yang belum terselesaikan.
   c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Tim terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota.
   d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Koordinator Tim Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik (SICANTIK), Online Single Submission (OSS), Dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), bertugas:
   a. Mengkoordinir dan mengendalikan penyelenggaraan pelaksanaan perizinan berusaha dan perizinan di daerah.
   b. Mengatur pelaksanaan tugas dan sinkronisasi pekerjaan.
   c. Menetapkan pelaksanaan teknis pelayanan.
   d. Mendistribusikan tugas dan kebijakan yang di berikan oleh Penanggung Jawab melalui Ketua Tim kepada anggota yang telah di tetapkan.
   e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Super Administrator Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik (SICANTIK), Online Single Submission (OSS), Dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), bertugas:
   a. Merancang dan melakukan instalasi hardware dan

software.

b. Mendefinisikan dan mengidentifikasi atribut yang digunakan oleh user.
c. Melakukan dokumentasi konfigurasi sistem.
d. Menjaga tingkat keamanan instalasi komputer.
e. Melakukan tuning kinerja sistem komputer.
f. Mengantisipasi infrastruktur dan jaringan komputer berjalan dengan baik.
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Administrator Penerima dan Pemeriksa Berkas Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik (SICANTIK), Online Single Submission (OSS), Dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), bertugas:
   a. Menerima dan memeriksa berkas pemohon yang di upload melalui Aplikasi.
   b. Membantu pemohon yang mengalami kendala dalam melakukan upload berkas.
   c. Menerbitkan tanda terima berkas yang akan diserahkan kepada pemohon sebagai bukti penerimaan berkas.
   d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
7. Administrator Verifikasi Awal dan Validasi (Tanda Terima Berkas) Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik (SICANTIK), Online Single Submission (OSS), Dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), bertugas:
   a. Melakukan identifikasi ,verifikasi dan validasi terhadap berkas pemohon yang sudah melakukan pendaftaran melalui :
      1. SICANTIK, meliputi sektor:
      - pekerjaan umum dan penataan ruang
      - lingkungan hidup
      - pertanahan
      - kesehatan
      2. OSS, meliputi sektor:
      - kelautan dan perikanan;
      - pertanian;

- lingkungan hidup dan kehutanan;
- energi dan sumber daya mineral;
- perindustrian;
- perdagangan;
- pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- transportasi;
- kesehatan, obat dan makanan;
- pariwisata;
- ketenagakerjaan.

3. SIMBG, meliputi sektor :

- pekerjaan umum dan penataan ruang

b. Menerbitkan berita acara pemeriksaan tentang kelengkapan persyaratan berkas pemohon.

c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Administrator Entri Data Berkas Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik (SICANTIK), Online Single Submission (OSS), Dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), bertugas:
   a. Menerima berkas pemohon yang telah terbit berita acara pemeriksaannya.
   b. Melakukan registrasi berkas pemohon perizinan berusaha dan perizinan di daerah yang telah memenuhi syarat.
9. Administrator Penjadwalan Tim Teknis Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik (SICANTIK) bertugas:
   a. Melakukan Koordinasi kepada Tim Teknis terkait jadwal Verifikasi berkas maupun Peninjauan Lapangan.
   b. Memberikan Jadwal kepada Tim Teknis untuk melakukan Verifikasi berkas maupun Peninjauan Lapangan.
10. Administrator Cetak Draft Perizinan Berusaha dan Perizinan Di Daerah Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik (SICANTIK), bertugas:
    a. Melakukan Verifikasi terhadap Draft Perizinan Berusaha dan Perizinan Di Daerah pada Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik (SICANTIK).

b. Melakukan Koordinasi kepada Administrator Entri Data dan Tim Teknis apabila terjadi kesalahan pada draft perizinan berusaha dan perizinan di daerah.

11. Verifikasi Akhir Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah

a. Melakukan verifikasi akhir terhadap berkas pemohon yang sudah melakukan pendaftaran melalui :

1. SICANTIK, meliputi sektor:

- pekerjaan umum dan penataan ruang
- lingkungan hidup
- pertanahan
- kesehatan

2. OSS, meliputi sektor:

- kelautan dan perikanan;
- pertanian;
- lingkungan hidup dan kehutanan;
- energi dan sumber daya mineral;
- perindustrian;
- perdagangan;
- pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- transportasi;
- kesehatan, obat dan makanan;
- pariwisata;
- ketenagakerjaan.

3. SIMBG, meliputi sektor :

- pekerjaan umum dan penataan ruang

b. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

11. Administrator Pelaporan Berkas Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik (SICANTIK), Online Single Submission (OSS), Dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), bertugas:

a. Membuat rencana pengolahan data berdasarkan jenis perizinan berusaha dan perizinan di daerah.

b. Melakukan rekapitulasi jenis perizinan berusaha dan perizinan di daerah yang diterbitkan setiap bulan.

c. Memberikan layanan informasi tentang data penerbitan perizinan berusaha dan perizinan di daerah atas permintaan dari lembaga/instansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Membuat laporan hasil kegiatan pengolahan data sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana diktum Kedua, penyelenggara perizinan berusaha dan perizinan di daerah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju selaku Pengguna Anggaran;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan wajib berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju;

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Nomor : 188.45/15/SK/X/2024/DPMPTSP tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Nomor : 188.4/05/SK/I/2024/DPMPTSP tentang Penunjukan Petugas Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal : 04 Januari 2025

KEPALA DINAS,

HJ. HASNAWATY SYAM, S.E., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19680928 200604 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bupati Mamuju di Mamuju (Sebagai Laporan).
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mamuju di Mamuju.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju di Mamuju.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Nomor : 188.45/05/SK/I/2024/DPMPTSP tentang Peninjukan Petugas Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan di Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.

Nomor : 188.45/06/SK/I/2025/DPMPTSP

Tanggal : 4 januari 2025

PENUNJUKAN PETUGAS PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN DI DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU

NO	Tugas	Aplikasi	Nama	Jabatan
1	Penanggung Jawab	SICANTIK OSS SIMBG	Hj. Hasnawaty Syam, S.E., M.Si	Kepala DPMPTSP
	Penetapan/Persetujuan Penerbitan Perizinan Berusaha dan Perizinan Di Daerah	SICANTIK		
2	Ketua	SICANTIK OSS SIMBG	Hj. Sitti Nurmilah, S,T., M Si	Sekretaris DPMPTSP
3.	Sekretaris	SICANTIK OSS SIMBG	Busranah. SE. M Adm. SDA	Kepala Bidang Perizinan
4	Koordinator	SICANTIK OSS SIMBG	Hj. Salmah. Z, S.E	Kepala Bidang Informasi, Data & Pelaporan
5	Super Administrator	SICANTIK OSS SIMBG	Erick Heryanto Putra, S.E	Staf PTT
			Anggie Hermawan	Staf PTT
			Muh Ramlan Bakri	Staf Umum dan Kepegawaian
6	Administrator Penerima dan Pemeriksa Berkas	SICANTIK	Muh. Kasim	Staf Bidang Perizinan
			Murlanengsih	Staf Pelaporan Data
			Magvira Alzabilah	Staf PTT
7	Administrator Verifikasi Awal dan Validasi (tanda terima berkas)	SICANTIK	Rezki Ade Putra	Staf PTT
			Lukman Nul Hakim	Staf PTT
8	Administrator Entri Data	SICANTIK	Ummi Aisyah	Staf Bidang Perizinan
			Sri Resky Ramadhani Syam	Staf Bidang Perizinan

9	Administrator Penjadwalan Tim Teknis	SICANTIK	Astrina. S. Kom	Analis Kebijakan Ahli Muda
			Muh Kasim	Staf perizinan Bidang Perizinan
10	Administrator Cetak Draft Perizinan Berusaha dan Perizinan Di Daerah	SICANTIK	Nuraini. SE	Analis Kebijakan Ahli Muda
			Muh Adwar Anwar	Staf PTT
11	Verifikasi Akhir Perizinan Berusaha Dan Perizinan Daerah	SICANTIK OSS SIMBG	Busranah.SE. M Adm. SDA	Kepala Bidang Perizinan
12	Administrator Pelaporan dan Informasi	SICANTIK OSS SIMBG	Abdullah Mandasini. S.M.	Staf Bidang Penanaman Modal
			Anhar Lendang. A.Md. Kom	Staf Pengolahan Data
			Sabriani	Staf PTT

KEPALA DINAS,

HJ. HASNAWATY SYAM, S.E., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/C
NIP : 19680928 200604 2 002